



DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

Salsabila Alwiyah¹, Ach Faisol², Abdul Wafi³

Hukum Keluarga Islam^{1,2,3}

Email:121901012050@unisma.ac.id,2faisol.ach1964@unisma.ac.id,

3Abdulwafi@unisma.ac.id

Abstract

Divorce is an act that God does not like and is detrimental to several parties, especially children. Divorce affects the growth and development of children so that the child experiences mental disorders such as being bullied at school because his parents are divorced, using drugs because of a lack of love, being forced to mature before his time. In this study, researchers conducted research in Mojorejo Village using qualitative methods (case studies). Divorce by both parents greatly affects the growth and development of children, some individuals are able to rise and become more mature thanks to the support of those closest to them, especially a positive environment.

Keywords: *Divorce, Growth and Development, Child.*

A. Pendahuluan

Tumbuh kembang anak merupakan proses perkembangan yang terjadi sejak lahir hingga dewasa. Tumbuh kembang anak adalah suatu proses yang penting dan mempengaruhi masa depan anak, penting untuk memahami proses tersebut dan memastikan bahwa anak diberikan lingkungan dan dukungan yang tepat untuk mencapai potensi mereka. Keluarga menjadi tempat yang baik bagi tumbuh kembang anak, dan keluarga yang harmonis bisa mengurangi kenakalan remaja dibandingkan dengan remaja dalam lingkungan yang *broken home*, seperti orangtua yang bercerai. Perceraian seringkali membawa dampak negatif bagi anak, seperti perubahan lingkungan, perubahan gaya hidup, serta masalah emosional.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah "talaq". Secara sederhana, talaq adalah tindakan suami untuk mengucapkan kata-kata yang menyatakan niat untuk menceraikan istrinya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti talaq secara lisan, tertulis, atau melalui surat.

Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang berbasis agama islam. Putusnya ikatan hubungan antara suami istri yang diputus oleh hukum maupun agama (talak), menjadikan mereka berhenti untuk melakukan tugas dan kewajiban

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

sebagai seorang suami istri. Di Indonesia perceraian bukan suatu hal yang asing, tetapi justru menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat.

Dalam hubungan pernikahan tidaklah sempurna tanpa permasalahan yang menyebabkan suami istri bertengkar, karena didalam pernikahan pasti terdapat batu-batu kerikil yang harus mereka lewati. Akan tetapi tidak sedikit pula yang menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan perceraian. Perceraian akan terasa pahit bagi anak-anak dan menggoreskan rasa sedih dan takut yang menjadikannya tumbuh dengan jiwa yang kurang sehat. Karena dampaknya yang begitu negatif bagi anak, maka Rasulullah bersabda yang artinya: "Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian" (H.R. Abu Daud dan Hakim). Menurut hukum Islam, perceraian memang hal yang buruk yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi tetap diperbolehkan apabila dalam suatu pernikahan sudah tidak memberikan kebaikan dan manfaat bagi masing-masing pihak.

Sudarsono (2010:163) mendefinisikan bahwa Perceraian adalah sebuah kejadian yang traumatis bagi semua individu yang terlibat, baik itu pasangan yang tidak lagi dapat hidup bersama, anak-anak, mertua/ipar, maupun sahabat. Perceraian dalam keluarga merupakan suatu perubahan besar yang berdampak pada anak-anak, menyebabkan mereka mengalami reaksi emosi dan perilaku sebagai akibat kehilangan salah satu orang tua.

Perceraian merupakan menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak salah satunya adalah perkembangan emosi anak. Maka tak sedikit korban perceraian yaitu anak-anak memiliki perilaku yang menyimpang, seperti mudah marah, mudah tersinggung, susah diatur, motivasi belajar menurun atau bahkan tidak ada minat belajar, cenderung bersifat tertutup, anti sosial serta kurang merasa antusias dalam melakukan berbagai kegiatan. Perceraian juga mempengaruhi hubungan anak dengan orangtua, seperti menurunnya interaksi dan komunikasi antara anak dengan orangtua.

Menurut Singgih D & Yulia Singgih dalam Asriandari (2015:2), tanggung jawab utama dalam perkembangan fisik dan psikis anak jatuh pada orangtua. Mereka berperan penting dalam membantu anak tumbuh seperti individu yang harmonis dan bahagia. Dalam kondisi ideal, sebuah keluarga harus menciptakan lingkungan yang harmonis untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada keluarga terutama buah hati.

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama serta utama dalam setiap kehidupan manusia khususnya saat mereka masih menginjak masa anak-anak. Anak merupakan tanggung jawab terbesar dalam keluarga karena

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

pembentukan kepribadian dan perkembangan seorang anak tentunya terdapat pada tanggung jawab keluarga.. Ibnu Jazari (2019:34) menjelaskan bahwa anak adalah hasil dari pernikahan dan memegang peranan penting dalam struktur keluarga. Anak dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT, dan orang tua bertanggung jawab untuk merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak mereka.

Keluarga dengan kehormonisan yang rendah menjadi faktor utama bagi perkembangan buah hati atau anak. Sayangnya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan yang membuat orangtua terkadang melampiaskan kemarahannya kepada anak dan menjadikan anak tersebut merasa kurang disayangi, oleh karena itu kebanyakan anak melampiaskannya kepada hal-hal yang negatif yang merugikan dirinya.

Menurut Agoes Dariyo, anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtua yang bercerai juga mengalami dampak negatif. Mereka merasa bingung tentang dengan siapa mereka harus tinggal. Mereka tidak dapat mengidentifikasi diri mereka dengan salah satu dari orang tua mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki contoh positif yang bisa dijadikan panutan. Dengan tidak langsung, mereka mengembangkan pandangan yang negatif terhadap pernikahan. Yang jelas, perceraian orang tua menyebabkan anak merasa traumatis.

Menurut Sofyan S. Willis, Anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami krisis dalam kepribadiannya, yang mengakibatkan perilaku yang sering kali tidak sesuai. Mereka akan menghadapi gangguan emosional dan mungkin bahkan mengalami gejala neurotik. Keadaan keluarga yang terpisah ini seringkali terlihat di lingkungan sekolah, seperti kurangnya motivasi belajar, kecenderungan untuk menyendiri, perilaku agresif, sering membolos, dan seringkali menunjukkan sikap yang tidak patuh terhadap guru (Ismiati, 2018).

Penting untuk dicatat bahwa hukum perceraian dalam Islam dapat bervariasi di berbagai negara, mazhab, atau konteks budaya. Oleh karena itu, interpretasi dan praktik hukum syariah yang berkaitan dengan perceraian dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam hal ini, penting bagi individu untuk mencari nasihat hukum dari ulama atau pakar hukum syariah yang kompeten.

Kurangnya perhatian orangtua tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena merasa perhatian dari orangtuanya tak utuh menjadikan anak lebih sering minder bahkan ada juga yang merasa tertekan, banyak juga anak-anak yang mencari perhatian dari orang lain, umumnya anak-anak tersebut mencari pelarian yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan anak terjerumus

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

kedalam pergaulan bebas. Sebab karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul setelah perceraian.

Menurut Imam Musbikin, Perceraian, yang mencakup pemisahan antara ibu, ayah, dan anak-anak terlepas dari penyebabnya, dapat berdampak negatif pada anak. Situasi ini melibatkan keluarga yang tidak lagi utuh, di mana ibu umumnya tinggal bersama anak-anak, sementara ayah tinggal sendiri. Dampaknya adalah anak kehilangan salah satu figur yang menjadi identifikasi bagi mereka. Akibatnya, anak perlu melakukan penyesuaian kembali setelah menghadapi kesulitan menghadapi perceraian orangtua biologis mereka (Ismiati, 2018).

Dari sekian banyak dampak perceraian pada anak-anak tentunya pasti ada hal positif yang dapat diambil dari perceraian kedua orangtuanya. Anak-anak mungkin merasa lebih nyaman dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang tua mereka masing-masing karena mereka tidak lagi terpengaruh oleh pertengkaran atau tekanan dalam keluarga.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak perceraian terhadap anak dalam prespektif hukum islam, dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana pengaruh perceraian kedua orangtua terhadap perkembangan anak menurut hukum islam? 2) Bagaimana tumbuh kembang anak yang menjadi imbas perceraian?. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak yang berdampak karena perceraian kedua orangtuanya.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena tidak melakukan uji hipotesis tetapi menggambarkan suatu keadaan yang apa adanya. Peneliti menggunakan observasi dan wawancara sebagai acuan penelitiannya. Observasi dan wawancara tentu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang terpercaya serta informasi yang akurat. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan dampak perceraian terhadap tumbuh kembang anak secara langsung agar mendapat informasi yang akurat.

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti diwajibkan kehadirannya untuk melakukan penelitian dan melakukan pengumpulan data di lokasi yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 07 Mei sampai dengan tanggal 06 Mei 2023 yang berlokasi di Desa Mojoreja, Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Perceraian Kedua Orangtua Terhadap Perkembangan Anak Menurut Hukum Islam

Perceraian adalah proses legal yang memisahkan pasangan suami istri yang sah. Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dan harus dihindari jika memungkinkan, karena dalam Islam pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan harus dijaga dan dipelihara. Namun, dalam situasi yang tidak dapat diterima seperti kekerasan rumah tangga atau masalah yang tidak dapat diselesaikan, perceraian dapat menjadi pilihan terakhir. Meskipun perceraian diterima dengan situasi tertentu, perceraian harus dipandang sebagai tindakan terakhir setelah semua usaha untuk memperbaiki pernikahan yang gagal.

Perceraian memang tidak dilarang oleh Agama Islam akan tetapi Allah sangat membenci hal tersebut. Ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan karena salah satu suami atau istri melakukan hal yang sangat fatal dan jalan satu-satunya adalah bercerai, seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Ath-Thalaq Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, jika kamu ingin menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu melakukannya saat mereka berada dalam masa idah yang wajar, dan hitunglah dengan teliti lamanya masa idah tersebut. Serta, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka, kecuali jika mereka terlibat dalam perbuatan keji yang terbukti. Itulah peraturan-peraturan Allah. Barangsiapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin setelah itu Allah menetapkan ketentuan yang baru.

Kesimpulannya adalah bahwa perceraian dapat atau sah dilakukan dengan syarat sang istri harus memperhatikan masa idahnya dan dalam ketentuan hukum-hukum Allah yang berlaku.

Dari perceraian yang dilakukan kedua orangtua akan menyebabkan dampak bagi setiap individu khususnya bagi sang anak. Seperti menurut Cole yang mengatakan ada beberapa dampak negative dari perceraian kedua orangtua yang dirasakan oleh anak, yakni:

1) Penyangkalan

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

Penyangkalan adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang menolak untuk menerima atau mengakui kenyataan yang menyakitkan atau mengancam. Dalam konteks perceraian, penyangkalan dapat terjadi pada anak yang tidak dapat menerima fakta bahwa orang tua mereka akan bercerai. Mereka mungkin menolak mengakui perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka, berharap bahwa semuanya akan kembali seperti sediakala.

2) Rasa malu

Rasa malu adalah perasaan negatif dan merendahkan diri sendiri yang dapat muncul pada anak yang mengalami perceraian orang tua. Anak mungkin merasa malu karena perceraian dianggap sebagai kegagalan keluarga atau karena takut dihakimi oleh orang lain. Rasa malu ini dapat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri anak.

3) Rasa bersalah

Rasa bersalah adalah perasaan negatif yang muncul ketika anak merasa bertanggung jawab atas perceraian orang tuanya. Anak mungkin berpikir bahwa mereka adalah penyebab perceraian, meskipun pada kenyataannya itu adalah keputusan orang dewasa. Rasa bersalah ini dapat menyebabkan perasaan penyesalan, tidak berharga, dan dapat mempengaruhi hubungan anak dengan kedua orang tua.

4) Ketakutan

Ketakutan adalah perasaan cemas yang dialami oleh anak sebagai respons terhadap perceraian orang tua. Mereka mungkin merasa takut akan perubahan yang akan terjadi, seperti kehilangan kedua orang tua, perubahan tempat tinggal, atau ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga mereka. Ketakutan ini dapat menyebabkan kecemasan, ketegangan, dan ketidakpastian pada anak.

5) Kesedihan

Kesedihan adalah perasaan duka dan kehilangan yang dialami anak ketika orang tua mereka bercerai. Mereka merasa kehilangan kesatuan keluarga, kehilangan dukungan dan perhatian kedua orang tua secara bersamaan. Rasa sedih ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, kehilangan minat, dan kemungkinan depresi pada anak.

6) Rasa marah/kemarahan

Rasa marah adalah perasaan emosi negatif yang muncul pada anak sebagai respons terhadap perceraian orang tua. Mereka mungkin marah kepada kedua orang tua karena merasa ditinggalkan, marah karena situasi yang tidak adil, atau marah kepada diri sendiri karena tidak dapat

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

mengendalikan atau mencegah perceraian tersebut. Rasa marah ini dapat menyebabkan perilaku agresif, frustrasi, dan konflik dalam hubungan dengan orang tua dan orang lain.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh perceraian terhadap anak sangatlah besar, hal negative yang mengakibatkan anak mengalami gangguan mental.

Penting untuk diingat bahwa pengalaman setiap anak dalam menghadapi perceraian orang tua dapat bervariasi, dan reaksi emosional dapat berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Dalam situasi perceraian, penting bagi orang tua dan lingkungan di sekitar anak untuk memberikan dukungan, pemahaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu anak mengatasi dan mengelola emosi-emosi negatif yang muncul. Dukungan keluarga, dukungan teman sebaya, serta bantuan profesional seperti psikolog anak atau konselor juga dapat berperan penting dalam membantu anak mengatasi dampak negatif perceraian.

Adapun sisi positif yang dialami anak karena perceraian kedua orangtua, seperti yang dijelaskan Psikologis Klinis dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Heri Widodo, M. Psi yang menjelaskan bahwa dari pengaruh perceraian tersebut juga memiliki hal positif bagi anak, yakni:

1. Kesempatan untuk berkembang lebih mandiri
2. Anak memiliki kemampuan untuk bertahan karena mereka telah terlatih untuk menghadapi tantangan dalam hidup setelah perceraian, yang bukanlah hal yang mudah.
3. Kesempatan untuk belajar tentang hubungan yang sehat.

Dalam hal tersebut tentunya tidak semua anak merasakan hal yang sama, karena setiap individu berbeda-beda.

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak perceraian pada anak tidak hanya hal negatif saja, melainkan juga ada sisi positif yang dapat diambil. Akan tetapi walau telah berpisah orangtua juga harus tetap memberikan hak-hak yang semestinya diberikan kepada anak. Orang tua perlu menyadari bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang menyatakan bahwa anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dengan baik. Sesuai firman Allah pada QS. Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. “

Ayat ini bukanlah ayat yang secara khusus membahas tentang perceraian dan dampaknya pada anak. Ayat ini lebih berfokus pada kepemilikan harta rampasan perang dan peringatan tentang konsekuensi bagi mereka yang melanggar amanah Allah. Namun demikian, dalam konteks perceraian, Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak anak dan memberikan perhatian yang layak terhadap mereka. Islam menekankan perlunya kedua orang tua mematuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka, termasuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan yang adekuat.

Perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang signifikan pada anak-anak. Anak-anak mungkin mengalami perasaan kesedihan, kebingungan, ketakutan, dan perubahan dalam rutinitas hidup mereka. Oleh karena itu, dalam Islam, penting bagi orang tua yang bercerai untuk memahami dan memperhatikan dampak yang mungkin timbul pada anak-anak mereka dan berusaha menjaga kesejahteraan mereka.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara kedua orang tua dalam menghadapi perceraian. Mereka harus berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung dalam mengasuh anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, Islam juga mendorong untuk mencari penyelesaian yang damai melalui mediasi atau musyawarah dengan tujuan menjaga stabilitas dan kesejahteraan anak. Secara keseluruhan, meskipun ayat tersebut tidak secara langsung membahas tentang perceraian dan dampaknya pada anak, prinsip-prinsip Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak anak dan kesejahteraan mereka dalam situasi perceraian.

2. Imbas Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak

Setiap pasangan tentunya tidak menginginkan perpisahan namun survei mengatakan bahwa angka perceraian kian meningkat. Pada dasarnya faktor penyebab perceraian pada setiap keluarga berbeda-beda akan tetapi menurut Dodi Ahmad Fauzi (2006:4), ada beberapa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

Terdapat berbagai faktor penyebab perceraian yang dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk mengakhiri pernikahan. Beberapa faktor yang umumnya disebut sebagai penyebab perceraian adalah sebagai berikut:

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

1. Komunikasi yang buruk: Kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan dapat menyebabkan ketidakpahaman, ketidakpuasan, dan akhirnya konflik yang tak teratasi. Masalah komunikasi yang berkepanjangan dapat memperburuk hubungan dan akhirnya memicu perceraian.
2. Ketidaksesuaian keuangan: Masalah keuangan seperti ketidakseimbangan pendapatan, perbedaan dalam kebiasaan pengeluaran, utang, atau ketidakmampuan untuk mengelola keuangan secara bersama-sama dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam pernikahan. Tekanan keuangan yang berlarut-larut dapat memicu perceraian.
3. Ketidaksetiaan dan perselingkuhan: Ketidaksetiaan secara emosional atau fisik dapat merusak kepercayaan dalam pernikahan dan menyebabkan keretakan hubungan yang tidak dapat dipulihkan. Perselingkuhan sering kali menjadi faktor utama yang memicu perceraian.
4. Ketidakcocokan nilai dan tujuan hidup: Perbedaan dalam nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup yang fundamental antara pasangan dapat menciptakan ketegangan dan konflik yang sulit untuk diatasi. Jika pasangan tidak dapat menemukan kesepakatan atau kompromi, perceraian dapat menjadi pilihan terakhir.
5. Konflik dan ketegangan keluarga: Konflik yang terus-menerus dengan anggota keluarga pasangan, seperti mertua atau saudara, dapat memberikan tekanan tambahan pada pernikahan dan berkontribusi pada perceraian.
6. Kurangnya dukungan emosional: Ketika salah satu atau kedua pasangan merasa kurang didukung secara emosional atau tidak memiliki kedalaman ikatan emosional, pernikahan dapat menjadi kurang memuaskan. Kehilangan rasa koneksi dan intimasi dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berkepanjangan dan akhirnya perceraian.
7. Ketidaksesuaian peran dan tanggung jawab: Perbedaan dalam pemahaman dan harapan tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan dapat menciptakan ketidakharmonisan dan konflik. Ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab juga dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kestabilan pernikahan.

Penting untuk dicatat bahwa setiap situasi perceraian unik dan faktor-faktor penyebabnya dapat bervariasi dari pasangan ke pasangan. Kadang-kadang, beberapa faktor penyebab juga dapat saling terkait dan saling mempengaruhi.

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

Bagi seorang anak keluarga merupakan tempat mendapat kasih sayang, perlindungan, serta menjadi *support system* yang paling utama. Akan tetapi, tidak semua keluarga mampu dan kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang utuh sampai waktu yang lama ataupun selamanya, banyak hal yang membuat keluarga kehilangan keutuhannya. Ketika hal itu terjadi maka setiap dampak yang ditimbulkan akan dirasakan setiap anggota keluarga termasuk sang anak, entah dalam kehidupan sehari-hari ataupun psikologinya. Seperti yang dikemukakan oleh

Menurut Soemarwoto (1998:35), dampak dapat diartikan sebagai pengaruh yang signifikan yang timbul dari individu atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan posisinya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Pengaruh tersebut dapat menghasilkan konsekuensi baik yang positif maupun yang negatif. Berdasarkan penjelasan Soemarwoto, setiap dampak dapat bergerak dalam dua arah, yaitu positif dan negatif. Dalam konteks perceraian orangtua, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas perceraian memiliki dampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dampak perceraian pada kesejahteraan mental anak terkait dengan hukum Islam tidak secara khusus diatur dalam literatur hukum Islam. Namun, hukum Islam mementingkan kesejahteraan anak dan memberikan pedoman etis yang penting dalam penanganan kasus perceraian yang melibatkan anak. Dampak perceraian dapat mempengaruhi kinerja akademik anak. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam konsentrasi, motivasi yang menurun, atau kurangnya dukungan emosional yang diperlukan untuk sukses di sekolah. Perubahan yang terjadi dalam rutinitas dan lingkungan keluarga dapat mengganggu fokus dan kinerja akademik anak.

Penting untuk dicatat bahwa dalam implementasi hukum Islam, praktik dan pendekatan dalam menangani dampak perceraian pada kesejahteraan mental anak dapat berbeda-beda di berbagai negara atau mazhab. Selain itu, dalam konteks hukum keluarga Islam, peraturan dan prosedur terkait perwalian, asuhan anak, dan hak-hak anak mungkin juga diberlakukan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka.

Akan tetapi ketika lingkungannya mendukung anak untuk bangkit maka tidak hanya dampak negatif yang didapat dari perceraian melainkan juga ada dampak positif yang didapat dari perceraian, seperti yang dialami oleh Asha Aurora yang merupakan narasumber ke tiga walaupun awalnya ia merasa trauma dan sulit beradaptasi di lingkungan yang baru tapi ia mau untuk

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

berusaha bangkit dan kini memiliki semangat untuk bekerja walaupun ia masih duduk di bangku SMK.

Tidak jauh berbeda seperti yang sudah dipaparkan diatas narasumber kedua yaitu Dika Wahyu Firmansyah juga mengalami dampak dari perceraian orangtuanya, ia sempat salah pergaulan. Seperti yang dipaparkan oleh Ahmadi (2003:1) Pergaulan adalah kontak langsung antara individu dengan individu lain, atau antara pendidik dan anak didik. Dalam pemaparan narasumber kedua ini setelah orangtuanya bercerai ia tinggal dengan pakde dan budenya. Ia merasa kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya sehingga ia sempat terjerumus kedalam pergaulan yang negatif, akan tetapi ia berhasil melewati masa sulitnya dan bangkit untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menyesali perbuatannya dan ingin membuat bangga ibu, adik, bude dan pakdenya. Ia juga ingin membuktikan bahwa dampak perceraian tidak selalu hal yang negatif.

Ketika terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga, anak menjadi pihak yang paling terdampak. Anak, yang meliputi individu di bawah usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Fadillah, 2017;90) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, seringkali masih berusia di bawah 18 tahun saat orangtuanya bercerai. Namun, dampak dari perceraian orangtua menyebabkan mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai anak yang seharusnya dilindungi. Mereka harus menghadapi kondisi di mana asuhan dan perhatian orangtua tidak lagi ada. Akibatnya, mereka terpaksa menjadi dewasa lebih cepat dari yang seharusnya. Beberapa dari mereka mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain karena harus melawan trauma dari penghinaan yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada yang terpaksa mengorbankan waktu istirahat, belajar, dan bermain untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah dengan judul "Dampak Perceraian terhadap Tumbuh Kembang Anak: Perspektif Hukum Islam" dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Hukum Islam mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam kasus perceraian. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak harus menjadi fokus utama dalam mengambil keputusan terkait asuhan, pendidikan, dan kesehatan mereka.
2. Perceraian dapat memiliki dampak negatif pada tumbuh kembang anak, terutama dari segi kesejahteraan mental. Lingkungan yang tidak stabil dan konflik antara orangtua dapat berdampak buruk pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan stabil bagi anak pasca perceraian.
3. Tanggung jawab orangtua, baik ayah maupun ibu, terhadap anak tetap ada setelah perceraian. Orangtua harus melaksanakan kewajiban mereka dalam mendidik, melindungi, dan merawat anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini melibatkan perhatian terhadap kebutuhan emosional dan mental anak.
4. Peran masyarakat dan keluarga juga penting dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak pasca perceraian. Dukungan sosial, perhatian, dan kasih sayang dari lingkungan terdekat dapat membantu anak mengatasi dampak perceraian dan tumbuh dengan baik.
5. Perceraian kedua orangtua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Akibat dari itu, sang anak mengalami trauma yang dibully di lingkungan sekolah, mengkonsumsi obat-obatan karena kurangnya kasih sayang dari orangtua.
6. Imbas dari perceraian kedua orangtua sangatlah besar terhadap anak mereka sehingga ada yang mendapatkan perlakuan yang semestinya tidak didapat. Akan tetapi beberapa bias bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik berkat dukungan dalam lingkungan yang positif.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, implementasi dan praktik hukum dapat bervariasi di berbagai negara atau mazhab. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam sistem hukum Islam yang relevan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dalam kasus perceraian.

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Cole, K. 2004. *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*. Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka.
- Fadhillah, Dike Farizan. *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi*, Prosiding KS:Riset dan PKM, Vol.2, No. 1, Hlm. 90-91. Di akses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.22 WIB.
- Fauzi, Dodi Ahmad. 2006. *Perceraian Siapa Takut*. Jakarta: Restu Agung.
- Ismiati, Ismiati. 2018. "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak". *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 1(1): 1-16.
- Jazari, Ibnu. (2019). Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*. Vol. 1. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/article/view/2724> (diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 14.35 WIB).
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM. Jakarta
- Singgih D. Gunsara & Yulia Singgih. (1991). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia
- Soemarwoto, Otto, 1998, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Sudarsono (2010) *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta:Rineka Cipta